



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1396 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan Polres Wonogiri tanggal 23 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 48)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri adalah di tepi Jalan Desa/Kelurahan, tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Nasional yang berada di wilayah Kecamatan, sekitar lapangan Desa/Kelurahan, kecuali pada lokasi yang dilarang.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah Tempat/Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, keamanan, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat ijin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Alat Peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KEENAM : KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, berkoordinasi dengan:
1. Pasangan Calon;
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu Kabupaten Wonogiri;
 3. Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
 4. Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 5. Polres Wonogiri.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1396 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

1. radius 200 meter dari fasilitas pemerintah meliputi kantor Pemerintah, kantor Tentara Nasional Indonesia, kantor Kepolisian Republik Indonesia, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, rumah dinas Komandan Komando Distrik Militer, rumah dinas Kepala Kepolisian Resor, rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri, rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, rumah dinas Camat dan Gedung milik pemerintah atau rumah dinas pejabat pemerintah lainnya;
2. gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. pasar, terminal bus dan terminal non bus;
4. pos keamanan lingkungan;
5. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
6. tempat ibadah;
7. museum;
8. rumah sakit milik pemerintah Daerah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
9. kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter;
10. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara telekomunikasi;
11. tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan;
12. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
13. taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

14. tempat pemakaman;
15. tempat menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. melintang di atas jalan raya, kecuali ada ijin khusus;
17. melebihi tepi aspal jalan;
18. pohon pelindung jalan;
19. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
20. halte bus, pos polisi dan gapura;
21. depan kantor sekretariat Partai Politik dan/atau tim kampanye lain;
22. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
23. kawasan Jalan R. Mas Said, Jalan A. Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda I dan Jalan Pemuda II, Jalan Kabupaten;
24. kawasan jalan raya Nambangan sampai dengan Klampisan, Kecamatan Selogiri; dan
25. Tugu Kalpataru sampai dengan perempatan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat

